



---

## Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Pada Proses Likuidasi Perseroan Terbatas ( Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 76/Pdt.P/2021/Pn Jkt.Pst )

**Bryan Yoppi Triatama**

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

**Moch. Hilal Rusydi Al Fiter**

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

**Sumriyah Sumriyah**

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : Jl. Raya Telang, Kecamatan Telang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69162

Koresponden Penulis : [bryanyoppitriatama05@gmail.com](mailto:bryanyoppitriatama05@gmail.com)

**ABSTRACT.** *This article discusses the role of directors in the dissolution of a Limited Liability Company and the legal remedies taken by shareholders to protect their rights in the dissolution of a Limited Liability Company. The business activities of a Limited Liability Company do not always run in accordance with the objectives, sometimes the Company will face obstacles that cause the dissolution of the Limited Liability Company. With the dissolution of the Company, in this case the shareholders should get a legal protection both preventive and repressive. This research uses normative legal research with a statutory approach and a case approach through a decision study. The legal sources used are primary and secondary legal sources. Based on the results of the research, the Board of Directors of a Limited Liability Company in the process of dissolving the Company can act as a liquidator. Limited Liability Companies undergoing dissolution must pay attention to the rights and legal protection of shareholders.*

**Keywords:** *Board of Directors, Dissolution, Shareholders, Legal Protection, Limited Liability Company.*

**ABSTRAK.** Artikel ini membahas peran direksi dalam pembubaran Perseroan Terbatas dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang saham untuk melindungi haknya dalam pembubaran Perseroan Terbatas. Kegiatan usaha Perseroan Terbatas tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan, adakalanya Perseroan akan menghadapi hambatan sehingga menyebabkan bubarnya Perseroan Terbatas. Dengan bubarnya Perseroan, dalam hal ini para pemegang saham sudah seharusnya mendapatkan sebuah perlindungan hukum baik preventif maupun represif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi putusan. Sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan skunder. Berdasarkan pada hasil penelitian, Direksi Perseroan Terbatas dalam proses

pembubaran Perseroan dapat berperan sebagai likuidator. Perseroan Terbatas yang mengalami pembubaran harus memperhatikan hak-hak dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham.

**Kata Kunci:** Direksi, Pembubaran, Pemegang Saham, Perlindungan Hukum, Perseroan Terbatas.

## **LATAR BELAKANG**

Pada saat ini sistem perekonomian di Indonesia semakin berkembang dengan pesat. Perkembangan ekonomi yang pesat diharapkan dapat membantu mempercepat proses pembangunan nasional. Melihat perkembangan ekonomi yang sangat pesat mendorong para pelaku usaha di Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya agar mampu mengikuti perkembangan ekonomi. Para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya memilih untuk mendirikan sebuah perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kebanyakan para pelaku usaha memilih bentuk perusahaan yang berbadan hukum yaitu perseroan terbatas. Hal tersebut karena perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas memiliki kepastian hukum yang dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan usahanya. Selain itu berdirinya perusahaan yang berbentuk perseroan merupakan suatu hal yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional pada bidang ekonomi.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari penjelasan pasal tersebut dapat dijabarkan bahwa perseroan merupakan sebuah badan hukum yang terdiri dari beberapa orang yang telah membuat perjanjian untuk membentuk perseroan terbatas untuk melakukan kegiatan usaha. Modal dari perseroan terbatas yang berbentuk saham telah terbagi oleh beberapa pemegang saham. Pada perseroan terdapat organ-organ yang berfungsi untuk menjalankan perseroan terbatas yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Dari organ-organ tersebut memiliki wewenang dan tugas yang berbeda-beda sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Rapat Umum Pemegang Saham memiliki wewenang dan tugas yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan. Direksi

merupakan organ perseroan terbatas yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan perseroan terbatas sesuai dengan tujuannya. Dewan komisaris merupakan organ perseroan terbatas yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan terbatas.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perseroan terbatas tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Perseroan terbatas akan menghadapi hambatan dalam kegiatan usahanya. Hal tersebut disebabkan oleh persaingan usaha yang ketat antar pelaku usaha. Apabila sebuah perseroan terbatas tidak mampu untuk bersaing, dapat dipastikan perseroan tersebut akan mengalami kerugian. Perseroan terbatas yang kegiatan usahanya tidak lagi mendapatkan keuntungan, maka jalan terakhir yang harus ditempuh oleh perseroan terbatas yaitu melakukan pembubaran. Pembubaran perseroan atau likuidasi merupakan penyelesaian atau membubarkan suatu perseroan dengan menetapkan aktiva dan pasiva serta membagi aktiva itu untuk menutup hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban perusahaan itu.<sup>2</sup> Pembubaran terhadap perseroan terbatas akan berakibat berhentinya kegiatan usaha dan eksistensi perseroan. Dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dijelaskan dasar terjadinya pembubaran perseroan terbatas yang dibenarkan oleh hukum.

Keputusan pembubaran perseroan terbatas dapat ditentukan pada forum RUPS. Hal tersebut karena dalam RUPS terdapat para pihak pemegang saham dalam perseroan terbatas, sehingga hak suara pemilik saham sangat penting untuk mengambil keputusan dalam hal pembubaran perseroan terbatas. Pengambilan suara oleh pemegang saham tersebut didasarkan pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Akan tetapi dalam praktiknya, proses RUPS dalam hal pembubaran perseroan terbatas seringkali mengalami kendala seperti permasalahan di antara organ perseroan terbatas, konflik kepentingan dan tidak hadirnya pemegang saham dalam RUPS. Apabila pembubaran perseroan terbatas tidak dapat tercapai melalui RUPS, maka pembubaran perseroan terbatas dapat dilakukan dengan melakukan permohonan penetapan pembubaran

---

<sup>1</sup> Vinie Rachmadiena Devianti dkk, *Pembubaran Perseroan Terbatas yang Diajukan oleh Pemegang Saham yang Memiliki Presentase Berimbang Melalui Penetapan Pengadilan*, Jhaper Vol. 8, No. 1 2022, hal. 77.

<sup>2</sup> Jafar Sidik, *Aspek Hukum Pembubaran Suatu Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia*, Forum Keuangan dan Bisnis, VII, 2019, Hal. 207.

perseroan pada pengadilan. Organ-organ dari perseroan terbatas dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas pada Pengadilan Negeri.

Apabila permohonan yang diajukan oleh organ-organ perseroan terbatas dikabulkan oleh hakim, maka hakim dapat menunjuk likuidator dalam proses likuidasi perseroan terbatas. Berdasarkan pada Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator. Apabila dalam penetapan Pengadilan Negeri lalai tidak menetapkan penunjukan likuidator, akan mengakibatkan penetapan tersebut tidak dapat dijalankan, karena tidak ada likuidator yang akan bertindak melakukan pemberesan.<sup>3</sup> Dalam hal pada forum RUPS tidak menunjuk seorang likuidator dalam pembubaran perseroan, maka direksi akan bertindak sebagai likuidator dengan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar hukum terhadap proses likuidasi perusahaan antara lain : a) suatu perseroan yang tidak melakukan kegiatan usaha atau tidak jalannya suatu management dalam perusahaan yang pada kurun waktu selama 3 (tiga tahun) yang diikuti dengan bukti berupa surat pemeritahuan pajak yang disampaikan kepada instansi pajak; b) dalam hal sebagian besar pemegang saham yang telah tidak diketahui lagi alamatnya serta telah dilakukan upaya surat kabar melalui penyebaran iklan sehingga tidak dapat dilakukan RUPS; c) dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan tidak lagi dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya terdapat 2 (dua) pemegang saham yang masing-masing dari pemegang saham tersebut sama-sama memiliki 50% dari saham dalam suatu perseroan atau; d) kekayaan perseroan yang sebagian besar telah berkurang sehingga mengakibatkan perseroan tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dari unsur-unsur perseroan tidak memungkinkan lagi melanjutkan kegiatan usahanya diatas, maka untuk dapat menyatakan bahwa suatu perseroan tidak lagi dapat dilanjutkan apabila telah memenuhi salah satu unsur diatas.

---

<sup>3</sup> Yahya Harahap, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 552.

PT Maxima Infrastrukture yang dalam hal ini merupakan salah satu pemegang saham dari PT Alam Inti Mining. Yang memiliki kepentingan dalam perkara ini PT Maxima Infrastrukture merupakan pemegang saham sebesar 15 (lima belas) saham atau setara dengan 60 % (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham pada PT Alam Inti Mining. Dalam kasus ini PT Maxima Insrastrukture telah mengajukan pembubaran PT Alam Inti Mining pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 76/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst, dan permohonan yang diajukan oleh Tuan Beng Phangadi selaku Direktur PT Alam Inti Mining.

Dapat kita lihat peraturan yang mengatur tentang pembubaran suatu perseroan yakni terdapat pada pasal 89 ayat (1) *Jo* Pasal 142 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa pembubaran suatu perseroan dapat dilakukan apabila keputusan RUPS yang diambil yang dihadiri oleh minimal  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dan disetujui oleh minimal  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham.

Dalam kasus ini terdapat beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain yaitu dengan melakukan pemanggilan pertama dilakukan melalui pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar International Media dan Tempo pada tanggal 20 Oktober 2020 untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 5 November 2020 pada pukul 11.00 s/d 13.00 WIB yang bertempat di Sentral Senayan 2 Lantai 16, Jalan Asia Afrika No. 8, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270. Akan tetapi pada proses RUPSLB pada tanggal 5 November 2020 hanya salah satu pemegang saham yang hadir yakni Tuan BENG PHANGADI, Atas Nama Direktur PT MAXIMA INFRASTRUKTUR, selaku pemegang/pemilik 15 (lima belas) saham atau setara dengan 60% (enam puluh persen) dari jumlah total saham, sehingga tidak memenuhi batas kuorum yang mensyaratkan paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS tidak tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian dilakukan lagi upaya kedua pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 5 November 2020 tersebut, Tuan BENG PHANGADI sebagai Direktur dari PT. ALAM INTI MINING melakukan pemanggilan kepada pemegang saham untuk yang kedua kalinya pada tanggal 19 November 2020, melalui pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar International Media

dan Tempo untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kedua pada tanggal 26 November 2020 namun tetap tidak adanya jawaban dari pemegang saham kedua yakni PT Delapan Inti Power selaku pemegang 10 (sepuluh) saham atau setara dengan 40% (empat puluh persen) dari jumlah total saham.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Pada Proses Likuidasi Perseroan Terbatas ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst). Sehingga dari latar belakang masalah yang telah uraikan oleh peneliti memunculkan rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti antara lain : 1) Bagaimana peran direksi dalam proses permohonan likuidasi perseroan terbatas?; 2) Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang saham untuk melindungi hak-haknya dalam hal pembubaran perseroan terbatas?

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Pokok kajian penelitian hukum normatif yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang terfokus pada Putusan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang digunakan untuk menganalisis norma hukum antara lain isi daripada pasal 146 ayat (1) huruf c yang pada pokoknya berisi tentang penjelasan hak-hak para pemegang saham dalam proses permohonan likuidasi perseroan terbatas. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari penjelasan atas peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, dan pendapat ahli. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan peneliti akan mengkaji, menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku atau literature, hasil penelitian hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dengan demikian, isu hukum yang timbul dari putusan tersebut akan dianalisis dan

dihubungkan dengan teori, pendapat ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu kesimpulan yang diambil dari hal-hal yang bersifat khusus (kasus) ke hal yang bersifat umum (peraturan).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Direksi dalam Proses Permohonan Likuidasi Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas didirikan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya. Akan tetapi adakalanya Perseroan Terbatas tidak memberikan keuntungan lagi, sebab kegiatan usaha tidak berjalan dengan baik. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan sebuah Perseroan Terbatas mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Menurut Ma'ud dan Mahmud Machfoedz mengemukakan faktor-faktor penyebab kegagalan usaha bisnis sebagai berikut: kurang pengalaman manajemen, kurang mampu membuat perencanaan keuangan, kurang mampu membuat menganalisa lokasi, tidak dapat mengendalikan aspek utama bisnis, bersifat boros pada saat membuka usaha dengan pengeluaran dana yang seharusnya dapat ditangguhkan, manajemen piutang yang tidak tepat karena kurangnya perhatian terhadap piutang, pengembangan usaha yang berlebihan tanpa persiapan yang matang dan kurang bersedia untuk berkorban dengan bekerja keras pada masa pertumbuhan perusahaan. Dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan Perseroan Terbatas tidak dapat mengembangkan kegiatan usahanya, sehingga Perseroan Terbatas akan mengalami kesulitan yang menyebabkan terjadinya pembubaran. Dengan tidak memberikan keuntungan bagi pemegang saham, maka pembubaran suatu Perseroan Terbatas menjadi opsi yang terbaik untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha yang dijalankan.<sup>4</sup>

Perseroan Terbatas merupakan sebuah badan hukum yang lahir berdasarkan pada proses hukum, sehingga apabila suatu Perseroan Terbatas berakhir maka harus melalui proses hukum juga. Berakhirnya Perseroan Terbatas dapat diakibatkan oleh beberapa sebab sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berakhirnya Perseroan terbatas atau dalam hal ini pembubaran atau likuidasi pada Perseroan Terbatas merupakan proses menyelesaikan atau membubarkan suatu perusahaan

---

<sup>4</sup> Farhan Abel Septian Rachmadani, Penetapan Pengadilan Sebagai Pelaksana Pembubaran Perseroan, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 6, No. 2 2022, hlm 286.a

dengan menetapkan aktiva dan pasiva serta membagi aktiva itu untuk menutup hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban perusahaan itu.<sup>5</sup> Sehingga seluruh aset Perseroan Terbatas akan dihitung oleh seroang likuidator kemudian dari hasil tersebut akan dilakukan pembayaran pada hutang atau kewajiban dari Perseroan Terbatas.

Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi berdasarkan beberapa hal seperti keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya berakhir, penetapan pengadilan, harta pailit Perseroan Terbatas tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, harta pailit yang telah dinyatakan pailit dalam keadaan insolvensi dan proses pembubaran karena izin usaha telah dicabut. Dalam pembubaran Perseroan Terbatas oleh keputusan RUPS, maka yang berhak untuk mengajukan usul pembubaran yaitu direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Apabila pembubaran disebabkan karena jangka waktunya telah berakhir sebagaimana yang telah ditetpkan dalam AD, maka proses pembubarannya sebagaimana dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu perseroan karena hukum bubar dengan sendirinya, dalam jangka waktu 30 hari RUPS menetapkan likuidator dan Direksi dilarang melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya pembubaran Perseroan Terbatas yang berdasarkan oleh penetapan pengadilan dapat diajukan oleh kejaksaan, para pihak yang berkepentingan serta pemegang saham, direksi atau Dewan Komisaris. Selanjutnya dalam hal pembubaran Perseroan Terbatas karena harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan sebagaimana dalam Pasal 142 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka apabila harta pailit. Perseroan Terbatas tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, Pengadilan atas usul hakim pengawas dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit dan melakukan pembubaran dengan menunjuk likuidator. Selanjutnya proses pembubaran Perseroan Terbatas karena harta pailit yang telah dinyatakan pailit dalam keadaan insolvensi, maka terhitung sejak dinyatakannya pailit oleh Pengadilan Niaga Perseroan Terbatas dalam keadaan insolvensi artinya sejak saat itu terjadi pembubaran Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan yang terakhir Pembubaran Perseroan Terbatas karena izin usahanya dicabut. Terjadinya pembubaran Perseroan

---

<sup>5</sup> Jafar Sidik, Op.Cit., hlm 207.



Terbatas karena izin usahanya dicabut bersifat imperatif, yaitu Perseroan Terbatas wajib untuk melakukan likuidasi.<sup>6</sup>

Dalam hal pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri setelah hakim menerima permohonan pembubaran Perseroan Terbatas, maka akan ditunjuk likuidator untuk melakukan pemberesan harta dari Perseroan Terbatas. Pengadilan harus menunjuk likuidator untuk melakukan pemberesan. Apabila Pengadilan Negeri lalai dalam menunjukan likuidator, terdapat 2 (dua) cara penyelesaiannya yaitu pertama dengan menerapkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) bahwa dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator. Kedua dengan melakukan permohonan kembali kepada Pengadilan Negeri untuk menunjuk likuidator. Dengan demikian, Direksi dapat menjadi likuidator dalam pemberesan harta Perseroan Terbatas dengan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Setelah Direksi memperoleh penetapan menjadi likuidator dalam pembubaran Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri, maka Direksi dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai likuidator. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penyelesaian pembubaran Perseroan Terbatas yaitu melakukan pencatatan serta pengumpulan kekayaan, penentuan tata cara pembagian kekayaan, pembayaran kepada kreditur, pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham dan tindakan lain yang diperlukan. Direksi sebagai likuidator akan melakukan pencatatan dan pengumpulan kekayaan baik aktiva maupun pasiva. Berdasarkan pada pencatatan tersebut, likuidator akan menjual aktiva yang bukan berupa uang tunai. Setelah kekayaan dari Perseroan Terbatas terjual seluruhnya, maka dari hasil penjualan harta kekayaan akan dibayarkan kepada para kreditur. Apabila masih terdapat sisa dari penjualan harta kekayaan Perseroan Terbatas, likuidator akan membagikan sisa penjualan tersebut kepada pemegang saham secara proporsional. Akan tetapi sebelum likuidator membagikan hasil penjualan dari harta kekayaan Perseroan Terbatas, wajib untuk melakukan pengumuman rencana pembagian termasuk daftar rincian utang dan rencana pembayaran pada surat kabar dan berita negara.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 545-556.

<sup>7</sup> Paula, Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi, Acta Diurnal, Vol. 4, No. 2, Juni 2021, hlm. 335.

Apabila suatu proses likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau dalam hal ini Direksi dari Perseroan Terbatas, maka likuidator wajib untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada RUPS atau Pengadilan Negeri yang telah mengangkatnya. Jika pertanggungjawaban tersebut diterima, likuidator dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya. Kemudian dalam jangka waktu 30 hari likuidator wajib untuk mengumumkan hasil likuidasi pada surat kabar dan memberitahukan kepada menteri. Dengan pemberitahuan tersebut Menteri akan melakukan pencatatan mengenai berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas dalam berita negara serta menghapus nama Perseroan Terbatas dari daftar perseroan.<sup>8</sup>

Dapat diketahui dalam putusan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst PT Alam Inti Mining yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Pemegang saham pada PT Alam Inti Mining terbagi menjadi dua. Berdasarkan pada akta pendirian pemegang saham terdiri dari PT Maxima Infrastruktur selaku pemegang saham 15 (lima belas) saham atau setara dengan 60% (enam puluh persen) dan PT Delapan Inti Power selaku pemegang saham 10 (sepuluh) saham atau setara dengan 40% (empat puluh persen). Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa pada faktanya PT Alam Inti Mining tidak beroperasi lagi sejak tahun 2011 dan tidak memiliki rekening bank, aset dan utang piutang. Dengan dasar tersebut PT Alam Inti Mining diajukan untuk pembubaran Perseroan Terbatas. Sebagaimana dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, bahwa yang dimaksud dengan “Perseroan Tidak mungkin untuk dilanjutkan”, yakni:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usahanya sama sekali minimal 3 (tiga) tahun. Hal tersebut harus disertai dengan lampiran bukti surat pemberitahuan kepada instansi pajak;
- b. Alamat dari sebagian pemegang saham tidak diketahui, sehingga tidak mungkin lagi untuk diadakan RUPS meskipun terdapat panggilan melalui surat kabar;
- c. Kepemilikan saham seimbang, dalam hal ini terdapat 2 (dua) kelompok pemegang saham yang masing-masing mempunyai kepemilikan saham 50% (lima puluh persen) sehingga tidak dapat dilakukannya pengambilan keputusan;

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 336.

- d. Perseroan telah mengalami pemerosotan kekayaan, sehingga dengan kekayaan yang ada sekarang tidak dapat melakukan kegiatan usahanya lagi.<sup>9</sup>

PT Alam Inti Mining sebagai Perseroan Terbatas yang tidak mungkin lagi untuk melanjutkan kegiatan usahanya sebab tidak beroperasi sejak 2011, sehingga para direksi dari PT Alam Inti Mining ingin melakukan pembubaran. Sebelum melakukan pembubaran Perseroan Terbatas harus dilakukan RUPS terlebih dahulu untuk memutuskan pembubaran Perseroan Terbatas. Tuan Beng Phangadi sebagai direktur dari PT Alam Inti Mining melakukan upaya pemanggilan terhadap para pemegang saham. Pemanggilan pertama dilakukan melalui pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar. Akan tetapi RUPS pada 5 November 2020 hanya dihadiri oleh Tuan Beng Phangadi selaku Direktur PT Maxima Infrastruktur sebagai pemegang saham 60% (enam puluh persen). Dengan tidak dipenuhi kuorum dalam RUPS, maka dilakukan pemanggilan yang kedua kepada pemegang saham melalui dua surat kabar. Akan tetapi dari pemanggilan kedua tersebut kuorum dalam RUPS tidak terpenuhi. Sehingga Tuan Beng Phangadi melakukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pusat untuk pembubaran Perseroan Terbatas dengan dasar Perseroan Terbatas tidak mungkin untuk dilanjutkan sebagaimana dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, bahwa PT Alam Inti Mining tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya mengingat sulitnya mendapatkan kuorum kehadiran dan keputusan yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian, Direksi dari PT Alam Inti Mining dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan pembubaran Perseroan Terbatas.

Dalam putusan Nomor 76/Pdt,p/2021/PN.Jkt.Pst menunjuk Tuan Beng Phangadi sebagai likuidator dalam rangka pemberesan dan penyelesaian proses likuidasi PT Alam Inti Mining. Dapat diketahui bahwa Tuan Beng Phangadi merupakan Direksi dari PT Alam Inti Mining. Dalam hal seorang Direksi menjadi likuidator telah diatur dalam Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila RUPS tidak menunjuk likuidator, maka Direksi akan bertindak selaku likuidator. Dapat diketahui dalam RUPS PT Alam Inti Mining tidak memenuhi kuorum, sehingga tidak terdapat penunjukan likuidator dalam RUPS. Dengan tidak ditunjuknya likuidator dalam RUPS, maka Tuan Beng

---

<sup>9</sup> Farhan Abel Septian Rachmadani, Op.Cit., hlm. 287-288

Panghadi selaku Direksi PT Alam Inti Mining dapat berperan sebagai likuidator untuk pemberesan dan penyelesaian proses likuidasi PT Alam Inti Mining.

Tuan Beng Penghadi selaku Direksi serta likuidator dalam pemberesan PT Alam Inti Mining harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Tindakan yang harus dilakukan Tuan Beng Penghadi sebagai likuidator yaitu melakukan pencatatan serta pengumpulan harta kekayaan dari PT Alam Inti Mining, penentuan cara pembagian kekayaan, pembayaran terhadap para kreditur, pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham serta tindakan lain yang diperlukan. Setelah perusahaan dilikuidasi oleh likuidator, maka harus didaftarkan dalam daftar perusahaan, dilakukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara RI, diumumkan dalam dua surat kabar harian dan diberitahukan kepada Menteri.

Dengan demikian, Direksi suatu Perseroan Terbatas dapat berperan dalam proses likuidasi. Direksi dapat berperan sebagai likuidator untuk melakukan pemberesan dan penyelesaian likuidasi Perseroan Terbatas yang tidak mungkin untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Direksi suatu Perseroan Terbatas dapat menjadi likuidator apabila dalam RUPS tidak ditunjuk seorang likuidator, sehingga Direksi dapat mengajukan kepada Pengadilan Negeri. Setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri, maka Direksi yang bertindak sebagai likuidator dalam pemberesan dan penyelesaian likuidasi Perseroan bertanggungjawab penuh terhadap seluruh harta kekayaan Perseroan Terbatas. Setelah dilakukan likuidasi, seorang likuidator harus melaporkan hasil likuidasi kepada RUPS dan Pengadilan Negeri.

## **2. Upaya Hukum Pemegang Saham Untuk Melindungi Hak-Haknya Dalam Hal Pembubaran Perseroan Terbatas**

Sebelum kita membahas perihal mengenai perlindungan hukum pemegang saham dalam hal likuidasi perseroan terbatas, kita perlu untuk mengetahui pengertian apa itu saham, pemegang saham serta pembubaran sebagai upaya untuk melindungi hak-hak daripada para pemegang saham yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada perseroan. Saham merupakan suatu hak yang kepada pemiliknya disebut sebagai pemegang saham. Dalam hal ini pemegang saham dikategorikan sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, baik kepada perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul atas dasar saham

yang dimilikinya.<sup>10</sup> Kemudian perihal mengenai peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab perseroan terhadap pemegang saham dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT); yakni: “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”<sup>11</sup>

Penerapan prinsip tanggung jawab tersebut tidak mutlak,<sup>12</sup> oleh sebab itu dalam keadaan tertentu, suatu tanggung jawab dikatakan terbatas sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 ayat (1) tersebut memiliki tanggungjawab sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2), yakni : ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila : a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum atau tidak terpenuhi; b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; c. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawab hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau d. pemegang shaam yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.<sup>13</sup>

Bentuk perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses pembubaran Perseroan terbatas, jika dianalisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 (dua) hal yakni perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif antara lain sebagai berikut:

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat antara lain meliputi 2 (dua) hal, yakni:<sup>14</sup>

*“(1) Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, (2) Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.”*

---

<sup>10</sup> Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, Intimedia, Malang, 2015, hal. 96

<sup>11</sup> Lihat, Pasal 3 ayat (1) UUPT

<sup>12</sup> Azizah, O p.cit, hal. 96

<sup>13</sup> Lihat, Pasal 3 ayat (2) UUPT

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 1-2

Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam hal perlindungan hukum. oleh sebab itu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan kapasitas yang ia miliki. Perlindungan hukum para pemegang saham pada proses pembubaran Perseroan Terbatas jika dinalisis menggunakan teori perlindungan hukum menurut Philipus M.Hadjon diperoleh hasil analisis sebagai berikut;

**a) Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang dimana kepada rakyat diberikan suatu hak atau kesempatan untuk mengajukan keberatan atau sebelum keluarnya keutusan yang diputuskan oleh pemerintah yang mendapat bentuk definitif.<sup>15</sup>Perlindungan hukum secara preventif dalam kasus yang terjadi pada PT Alam Inti Mining adalah kesempatan untuk mengajukan pembubaran Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk menyelamatkan aset-aset atau harta para pemegang saham yang terdapat dalam Perseroan. Dalam hal ini pembubaran Perseroan juga telah dijelaskan pada Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT yang menyatakan bahwa: *“Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas: permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.”*

Perlindungan hukum secara preventif para pemegang saham telah dijelaskan dalam UUPT. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut;

1) Hak Mengajukan Gugatan Langsung (Direct Suit)

Dalam pasal 61 ayat (1) UUPT, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa “pemegang saham tanpa menghiraukan berapa persen saham yang dimilikinya berhak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila para pemegang saham tersebut merasa mengalami kerugian yang diakibatkan oleh beberapa tindakan-tindakan yang tidak adil dan tanpa alasan yang jelas, yang dilakukan oleh Direksi, dewan komisaris maupun oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS).

2) Hak Mengajukan Gugatan Deviratif (Defirative Suit)

---

<sup>15</sup> Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 4

Gugatan Deviratif (Defirativ Suit) adalah gugatan yang didasarkan atas hak utama (primary right) daripada perseroan yang mana gugatan tersebut dilakukan oleh pemegang saham atas nama perseroan.<sup>16</sup> Dalam penjelasan Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UUPT memperkenalkan perihal mengenai pelaksanaan hak dalam pengajuan gugatan deviratif kepada pemegang saham dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Gugatan paling sedikit dilakukan oleh 10% (sepuluh persen) pemegang saham, dan;
  - b) Gugatan diajukan hanya kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- 3) Hak melakukan Pemeriksaan Dokumen Perusahaan

Dalam hal ini pemegang saham memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui data-data perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b) Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan atau pemegang saham atau pihak ketiga.<sup>17</sup>

Dalam hal ini para pemegang saham memiliki hak untuk meminta dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri setempat dengan diikuti pengajuan permohonan secara tertulis, dengan maksud dan tujuan untuk mendapat data dari perseroan, didasarkan atas adanya dugaan kecurangan-kecurangan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas.<sup>18</sup>

- 4) Hak Meminta Dilaksanakannya RUPS

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, Hukum Tentang Akusisi, take Over dan LBO (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 178

<sup>17</sup> Lihat, Pasal 138 ayat (1) UUPT

<sup>18</sup> Lihat, Pasal 138 ayat 3 butir a UUPT

Disebutkan dalam Pasal 79 ayat (2) UUPT, bahwa *“1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, berhak meminta penyelenggaraan RUPS.”* Dari pasal tersebut jelas bahwa para pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan permintaan untuk dilaksanakannya RUPS jika para pemegang saham merasa ada hal-hal penting yang perlu untuk diputuskan dalam rapat.<sup>19</sup>

Dalam hal ini jika tidak dilakukannya pemanggilan RUPS oleh Direksi maupun Komisaris maka para pemegang saham dapat melakukan pemanggilan sendiri sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa *“Pemegang saham minoritas berhak untuk mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat didirikan, agar memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan pemanggilan sendiri.”*<sup>20</sup>

#### 5) Hak Meminta Perseroan Dibubarkan

Dalam pasal 114 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: *“Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham minoritas yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan usulan agar dibubarkan melalui RUPS.”*<sup>21</sup> Dari penjelasan pasal diatas jelas bahwa UUPT memberikan hak kepada para pemegang saham untuk dapat mengajukan suatu usulan atau permintaan agar Perseroan dibubarkan. Permintaan pembubaran perseroan tersebut dilakukan melalui RUPS.<sup>22</sup> Pembubaran Perseroan juga dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan dari para pemegang saham seperti yang tertulis dalam Pasal 146 ayat (1) huruf (c) UUPT yang menyatakan bahwa: *“Pengadilan Negeri dapat membubarkan atas permohonan Pemegang Saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan tidak mungkin untuk dilanjutkan”*<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Lihat, Pasal 79 ayat (2) UUPT

<sup>20</sup> Lihat, Pasal 80 ayat (1) UUPT

<sup>21</sup> Lihat, Pasal 114 ayat (1) UUPT

<sup>22</sup> Musriansyah, Sihabudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Malang, JIPPK, Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017, Malang, 2017 hal. 125-131

<sup>23</sup> Lihat, Pasal 146 ayat (1) UUPT



## 6) Hak Untuk Memperoleh Keterbukaan Informasi

UUPT merupakan aturan yang mengatur perlindungan terhadap para pemegang saham, UUPT juga mengatur tentang asas keterbukaan yang merupakan dasar daripada bentuk perlindungan terhadap pemegang saham. Keterbukaan sendiri dalam UUPT dituangkan dalam butir-butir pasal yang menyebutkan bahwa adanya kewajiban untuk melakukan pengumuman kegiatan atau dokumen. Aturan yang mengatur tentang keterbukaan dalam hal pengumuman yang dilakukan melalui media surat kabar agar publik mengetahui proses dan perkembangan yang terjadi dalam Perseroan.

## 7) Hak Untuk Menjual Saham (Appraisal Right)

Pemegang saham memiliki hak untuk menjual sahamnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 62 UUPT yang menyebutkan bahwa *“Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dan 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.”*<sup>24</sup>

### **b) Perlindungan Hukum Represif**

Jika kita lihat pada kasus yang telah diuraikan diatas, bentuk perlindungan hukum represif dapat dianalisis melalui Putusan Nomor: 76/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst. dalam hal ini penyelesaian sengketa antar para pihak khususnya antara para pemegang saham pada PT. Alam Inti Mining telah ditempuh perbuatan hukum sebagai berikut:

Pemohon yakni Heddy Wiracman dalam hal ini mengajukan permohonan pembubaran PT. Alam Inti Mining karena pemohon beranggapan PT. Alam Inti Mining tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan, dengan alasan PT. Alam Inti Mining tidak beroperasi lagi sejak tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Akta No.41 tanggal 26 September 2001 dan dibuktikan dengan

---

<sup>24</sup> Lihat, Pasal 62 UUPT

adanya pelaporan SPT Tahunan PT. Alam Inti Mining yang nihil kemudian perseroan tidak lagi memiliki rekening bank, aset, dan utang piutang yang mana tujuan daripada pendirian Perseroan tidak lagi sesuai dengan maksud dan tujuan awal pendirian Perseroan.

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Jo Pasal 142 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pembubaran perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang diambil dalam RUPS yang dihadiri oleh minimal  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dan disetujui oleh minimal  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Tuan BENG PHANGADI sebagai Direktur dari PT. ALAM INTI MINING telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham PT. ALAM INTI MINING secara patut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Jo Pasal 82 ayat (2) Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebanyak 2 (dua) kali pengumuman surat kabar untuk mengadakan RUPSLB.

Akan tetapi setelah dikeluarkannya 2 (dua) kali pengumuman melalui surat kabar tersebut tetap tidak ada tanggapan dari pemegang saham yang tidak lagi diketahui alamatnya lagi tersebut. Sehingga tidak memenuhi batas kuorum yang mensyaratkan paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS tidak tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (1) UUPT.

Dengan tidak terpenuhinya syarat minimal kehadiran kuorum dalam RUPSLB maka Tuan Beng Pangadi selaku pemegang saham dan juga sebagai direktur dari PT Alam Inti Mining mengajukan permohonan pembubaran Perseroan, hal ini sesuai dengan Pasal 86 ayat (5) UUPT dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, maka Direksi Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPSLB.

Dasar daripada permohonan pembubaran Perseroan yang diajukan oleh para pemegang saham telah sesuai dengan penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir d yang menyatakan bahwa : *Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin dapat dilanjutkan”, antara lain: suatu perseroan yang tidak melakukan kegiatan usaha atau tidak jalannya suatu management dalam perusahaan yang pada kurun waktu selama 3 (tiga tahun) yang diikuti dengan bukti berupa surat*

*pemeritahuan pajak yang disampaikan kepada instansi pajak.”* Dari penjelasan fakta tersebut dapat juga untuk dijadikan dasar daripada permohonan pengajuan pembubaran perseroan karena dinilai Perseroan tidak lagi berorientasi pada maksud dan tujuan awal didirikannya Perseroan yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi pemegang saham yang mana dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPA, yang merupakan fakta-fakta untuk mengajukan permohonan pembubaran PT Alam Inti Mining kepada Pengadilan.

## **KESIMPULAN**

Dalam proses likuidasi Direksi Perseroan Terbatas dapat berperan sebagai likuidator apabila dalam RUPS tidak ditunjuk seorang likuidator. Direksi dapat mengajukan diri untuk ditetapkan sebagai likuidator oleh Pengadilan Negeri. Setelah memperoleh penetapan sebagai likuidator, maka Direksi yang menjadi likuidator melakukan pemberesan terhadap seluruh harta kekayaan dari Perseroan Terbatas dengan melakukan pencatatan serta pengumpulan kekayaan Perseroan Terbatas. Apabila proses likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau dalam hal ini Direksi dari Perseroan, maka likuidator wajib untuk bertanggungjawab terhadap tugas yang telah dilakukan kepada RUPS atau Pengadilan Negeri yang menetapkannya. Kemudian likuidator dapat mengumumkan hasil dari likuidasi pada surat kabar dan memberitahukan kepada Menteri.

Perlindungan hukum preventif dalam kasus yang ada pada PT Alam Inti Mining adalah kesempatan untuk mengajukan pembubaran Perseroan untuk menyelamatkan aset-aset atau harta pemegang saham yang ada pada Perseroan. Sedangkan, perlindungan hukum represif yang terdapat dalam Putusan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst. dalam hal penyelesaian perkara pada PT Alam Inti Mining ditempuh upaya hukum pengajuan pembubaran perseroan karena pemohon menganggap Perseroan tidak mungkin dapat dilanjutkan. Oleh karena itu pengajuan permohonan pembubaran Perseroan kepada Pengadilan merupakan perlindungan hukum represif untuk upaya penyelesaian perkara antara para pemegang saham pada PT Alam Inti mining.

## **SARAN**

Dari penelitian yang dibahas oleh peneliti diatas yang membahas perihal mengenai perlindungan hukum pemegang saham dalam hal pembubaran perusahaan, peneliti memberikan saran seyogyanya bagi perseroan dapat menambah pengetahuan dalam hal organ perseroan terkait dengan perlindungan hukum pemegang saham dalam proses pembubaran Perseroan terbatas kemudian seyogyanya untuk para pemegang saham artikel ini dapat dijadikan kejelasan terkait tentang ketentuan yang termuat dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT beserta penjelasannya dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam hal pembubaran Perseroan Terbatas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku Teks**

- Azizah, (2015) *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang : Intimedia.
- Henry Campbell Black, (1990) *Black's Law Dictionary*, St. Paull Minn : West Publishing Co.
- Munir Fuady, (2001) *Hukum Tentang Akusisi, Take Over dan LBO*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon, (1987) *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Rudhi Prasetya, (2014) *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Yahya Harahap, (2019) *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika.

### **Artikel Jurnal**

- Farhan Abel Septian Rachmadani, (2022) *Penetapan Pengadilan Sebagai Pelaksana Pembubaran Perseroan*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 6, No. (2).
- Jafar Sidik, (2019) *Aspek Hukum Pembubaran suatu Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia*, Forum Keuangan dan Bisnis (FKBI), VII,.
- Musriansyah, Sihabudin, (2017) *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Malang, JIPPK, Vol 2, No (2).
- Paula, (2021) *Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi*, Acta Jurnal, Vol. 4, No. (2).
- Vinie Rachmadiena Devianti dkk, (2022) *Pembubaran Perseroan Terbatas yang Diajukan oleh Pemegang Saham yang Memiliki Presentase Berimbang Melalui Penetapan Pengadilan*, Jhaper Vol. 8, No. (1).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembara Negara Nomor 4756).*